



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/28 /B.02/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN PENGAJIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengajian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a, pada Kegiatan Pengajian Pemerintah Provinsi Lampung untuk Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN PENGAJIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a, pada Kegiatan Pengajian Pemerintah Provinsi Lampung untuk Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia:
 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengajian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 2. berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud.
 - b. Penceramah:
 1. menyampaikan materi sesuai dengan tema acara; dan
 2. memberikan pengetahuan/pembelajaran kepada para jama'ah atau peserta pengajian;
 - c. Qori-Qoriah:

melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan mentaati aturan-aturan yang benar.
 - d. Saritilawah:

menyampaikan terjemahan ayat suci alqur'an yang telah dibacakan oleh qori-qori'ah ke dalam bahasa indonesia yang baik dan benar.
 - e. Pembawa Acara:

Mengatur jalannya acara Kegiatan Pengajian Bulanan untuk Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Lampung di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - f. Pembaca Do'a:

membacakan do'a pada kegiatan pengajian bulanan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Guberrnur Lampung.

- KEEMPAT : Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /B.02/HK/2023
TANGGAL : 06-01 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN PENGAJIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Panitia Pelaksana
1. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 2. Penanggungjawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Ketua : Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Sekretaris : Dra. Hj. Maimuri, M.M (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Bendahara : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Anggota :
 1. Septiarni Dewi (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Meirizka Paramita, A.Md (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Yulinda (Tenaga Kontrak Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Armuni Jokta Mesu, S.E (Tenaga Kontrak Bagian Kelembagaan Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Andriyansyah (Tenaga Kontrak Bagian Kelembagaan Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Penceramah : Nasional dan Daerah Provinsi Lampung
- III. Qori-Qori'ah : Kabupaten/Kota
- IV. Saritilawah : Kabupaten/Kota
- V. Pembawa Acara : Kabupaten/Kota
- VI. Pembaca Doa : Kabupaten/Kota

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI